

Budi Joyo Santoso Lembaga Penjamin Simpanan

Sosialisasi Program Penjaminan LPS

Disclaimer: All views in this slide are the author's and do not necessarily reflect the views of Lembaga Penjamin Simpanan







- 1. Sejarah Penjaminan Simpanan
- 2. Penjaminan Simpanan di Indonesia
- 3. Penjaminan Simpanan LPS
- 4. Program Resolusi Perbankan LPS

SEJARAH PENJAMINAN





Latar Belakang Penjaminan

- Industri perbankan merupakan pilar penting perekonomian suatu negara.
- 2. Bank memiliki karakteristik:
 - sumber pendanaan (kewajiban) bersifat likuid, yaitu giro, tabungan, deposito yang dapat dicairkan sewaktu-waktu atau dalam jangka waktu tertentu.
 - kekayaan (aset) bersifat tidak likuid, yaitu berupa portofolio kredit yang umumnya berjangka panjang.
- 3. Nasabah penyimpan dapat menarik simpanannya pada Bank setiap saat yang dapat mempengaruhi likuiditas Bank.
- 4. Sehingga apabila terjadi *rush*, selain mempengaruhi likuiditas, pada akhirnya dapat mempengaruhi solvabilitas bank, karena tidak mudah bagi bank untuk bisa segera mencairkan asetnya.
- 5. Rush dapat terjadi antara lain karena menurunnya kepercayaan nasabah penyimpan pada sistem perbankan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan Penjaminan Simpanan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.





Pada 61 Juni 1933, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt menandatangani "the Banking Act of 1933", sebagai landasan dari pendirian FDIC.

Alabana, the true most provision figures to the folls descriptioness.




Sumber: FDIC



Peran Penjaminan Simpanan saat Terjadinya *Banking Instability (US Experience)*

Sumber: FDIC



6

PENJAMINAN SIMPANAN DI INDONESIA



Latar Belakang

Krisis moneter tahun 1997/1998 menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan menurun

Pemerintah memberikan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank umum & BPR (*Blanket Guarantee*/BG)

BG telah menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat, namun membebani anggaran negara dan menimbulkan *moral hazard*










Untuk mencegah *rush* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pemerintah perlu menyelenggarakan program penjaminan simpanan melalui suatu lembaga penjaminan simpanan.



Sejarah Pendirian LPS






Fungsi dan Tugas LPS

Fungsi

- 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

Tambahan Tugas dari UU PPKSK

- Pemantauan dan pemeliharaan sistem keuangan.
- 2. Persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank.
- 3. Penanganan permasalahan solvabilitas bank.
- 4. Menyelenggarakan PRP (di masa krisis).




Tugas

- 1. Merumuskan dan menetapkan <u>kebijakan pelaksanaan</u> penjaminan simpanan.
- 2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
- Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
- 4. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
- 5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.



Skema Penjaminan Simpanan Indonesia

- Dengan semakin membaiknya perekonomian nasional dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, Pemerintah mulai melakukan pengurangan jenis kewajiban yang dijamin secara bertahap.
- 2. Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan



12

PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN LPS



1. Apa itu Program Penjaminan Simpanan?

Program Penjaminan Simpanan adalah suatu program yang memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan suatu bank apabila izin usaha bank tersebut dicabut, dengan cara membayar simpanan nasabah sampai dengan jumlah tertentu dengan catatan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Kriteria Layak Bayar).

2. Siapa yang Melaksanakan Program Penjaminan Simpanan?

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

3. Berapa Nilai Simpanan yang Dijamin?

Max. Rp 2 Miliar

Per nasabah per bank

Per nasabah per bank



4. Apa saja Jenis Simpanan yang Dijamin?

Bank Konvensional	Bank Syariah		
 Giro Deposito, Sertifikat deposit, Tabungan, dan/atau Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 	 Giro Wadiah dan Giro Mudharabah Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah Deposito Mudharabah Simpanan lain yang ditetapkan LPS 		

5. Apa Kriteria supaya Simpanan Layak Bayar?

Simpanan dinyatakan Layak Bayar apabila memenuhi kriteria:

- a. Simpanan Tercatat dalam pembukuan bank
- b. Tingkat bunga yang diberikan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS
- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet



- 6. Perhitungan Nilai Simpanan yang Dijamin
- a. Apabila 1 nasabah memiliki beberapa rekening dalam 1 bank, maka dijumlahkan dulu seluruh simpanannya, dan LPS menjamin paling banyak Rp 2 miliar.

Contoh:

Bank XYZ



Ali:

 1. Deposito :
 Rp1.000.000.000

 2. Deposito :
 Rp1.200.000.000

 3. Deposito :
 Rp1.500.000.000

 Total Simpanan
 Rp3.700.000.000

Jika Bank XYZ ditutup, berapa simpanan Ali yang Dijamin?

Jawab: Rp2M

Budi:

1. Tabungan : Rp 700.000.000
2. Deposito : Rp1.500.000.000
Total Simpanan Rp2.200.000.000

Jika Bank XYZ ditutup, berapa simpanan Budi yang Dijamin?

Jawab: Rp2M



b. Apabila simpanan atas nama seseorang tetapi untuk kepentingan pihak lain, maka seluruh simpanan tersebut dipandang sebagai milik pihak lain tersebut tanpa ada kaitannya dengan simpanan seseorang dimaksud.

Contoh:

Bank XYZ



Budi:

 1. Tabungan :
 Rp 700.000.000

 2. Deposito :
 Rp1.500.000.000

 Total Simpanan Budi
 Rp2.200.000.000

Budi cq Anak (masih < 17 thn:

1. Deposito : <u>Rp1.500.000.000</u>

Total Simpanan Budi cq Anak Rp1.500.000.000

Jika Bank XYZ ditutup, berapa simpanan Budi yang Dijamin?

Jawab:

Budi : Rp2.000.000.000
Budi cq Anak : Rp1.500.000.000



c. Apabila simpanan atas nama 2 orang (rekening bersama atau joint account), maka simpanan tersebut dibagi rata oleh kedua pemilik rekening tersebut dan nilai simpanan yang dijamin ditetapkan setelah memperhitungkan simpanan lainnya dari masing-masing pemilik rekening tersebut.

Contoh:

Bank XYZ



Joko:

 1. Tabungan :
 Rp 700.000.000

 2. Deposito :
 Rp 800.000.000

 Total Simpanan Budi
 Rp1.500.000.000

Joko & Isteri (joint account):

1. Deposito : Rp3.000.000.000

Total Simpanan Joko dan Isteri Rp3.000.000.000

Jika Bank XYZ ditutup, berapa simpanan Joko dan Isterinya yang Dijamin?

Jawab:

Joko (max 2M) : Rp2.000.000.000 Isteri Joko : Rp1.500.000.000



7. Apakah setiap Bank di Indonesia ikut Program Penjaminan?

- a. Setiap bank yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia, wajib menjadi peserta penjaminan LPS (termasuk kantor cabang bank asing).
- b. Data bank peserta seluruh Indonesia:

No	Uraian	Jumlah Bank			
	(Per 30 Jun 2020)	Dame	Total Rekening	Nominal Simpanan (Rp)	Simpanan Yang Dijamin
1	Bank Umum	110	318,0 Juta	Rp 6.347,0 T	Rp 3.338,0 T
2	BPR&BPRS	1.691	13,7 Juta	Rp 115,3 T	Rp 110,1T
	Jumlah	1.680	331,7 Juta	Rp 6.462,3T	Rp 3.448,1 T



8. Apakah Nasabah Membayar Premi supaya Dijamin?

- a. Tidak.
- b. Yang membayar premi adalah Bank, yaitu sebesar 0,2% per tahun dari rata-rata saldo bulanan total simpanan, yang dibayarkan setiap semester.
 - 1. Perhitungan Premi:
 - 0,1% setiap periode
 - Dihitung dari rata-rata total saldo bulanan
 - Self Assessment

2. Pembayaran Premi

Dibayarkan 2x dalam setahun:

Periode	Batas Waktu	
1 Jan – 30 Jun	31 Jan	
1 Jul – 31 Des	31 Jul	



Bagaimana Nasabah dapat meyakini bahwa simpanannya dijamin LPS?



Pengumuman tingkat bunga penjaminan LPS periode 1 Okt 2020 s/d 29 Jan 2021

BPR	Bank Umum
IDR: 7,50%	IDR: 5,00%
	Valas : 1,25%

BILA TIDAK DITEMUKAN,
TANYAKAN KEPADA PETUGAS BANK KARENA
INI ADALAH HAK ANDA!



PROGRAM RESOLUSI PERBANKAN LPS



Resolusi/Penanganan Bank oleh LPS


The objective of an effective resolution regime is to make feasible **the resolution of financial institutions without severe systemic disruption** and **without exposing taxpayers to loss**, while **protecting vital economic functions** through mechanisms which make it possible for shareholders and unsecured and uninsured creditors to absorb losses in a manner that respects the hierarchy of claims in liquidation.



(Financial Stability Board (FSB): Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 Oktober 2014).




Bagan Arus Utama Proses Penanganan (Resolusi) Bank






Metode Penanganan (Resolusi) Bank





SEBARAN BANK YANG DILIKUIDASI DI INDONESIA s.d. Juni 2020*



©2018



Data Likuidasi Bank per Juni 2020


LPS telah melikuidasi **104 Bank**:

1	Bank Umum	1 Bank (Bank IFI)	
2 BPR		93 Bank	
3	BPRS	10 Bank	

Dari 104 Bank, **88 bank telah selesai** proses likuidasinya

1	Bank Umum	1 Bank (Bank IFI)	
2 BPR		80 Bank	
3	BPRS	6 Bank	


Rekapitulasi



Zone	Bank	Selesai Likuidasi	Dalam Proses
Aceh	1	-	1
Sumatera Utara	1	1	-
Sumatera Barat	16	16	-
Bengkulu	1	-	1
Riau	1	1	-
Jambi	1	1	-
Lampung	2	2	-
DKI Jakarta	4	4	-
Jawa Barat	37	31	6
Banten	7	6	1
Jawa Tengah & DIY	9	9	-
Jawa Timur	8	6	2
Bali	7	4	3
Sulawesi Tenggara	2	2	-
Sulawesi Tengah	1	1	-
Sulawesi Selatan	3	3	-
Kalimantan Barat	2	-	2
Papua	1	1	-
Total	104	88	16



Sejak LPS beroperasi Tahun 2005 sampai dengan 30 September 2020, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 106 bank yang dicabut izin usahanya dan 104 telah selesai dilakukan rekonver.





TERIMA KASIH

Lembaga Penjamin Simpanan

Equity Tower Lt 20 - 21, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, Indonesia

Website: www.lps.go.id E-mail: informasi@lps.go.id

Telephone: +62 21 515 1000 (hunting)

Fax: +62 21 5140 1500/1600